

**PERUBAHAN ASET PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK  
PASCA PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN  
DI KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL  
KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh :**

**HERLIANA UTAMI**

**NIT. 20293594**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2024**

## **ABSTRACT**

*The Yogyakarta-Bawen Toll Road is one of the infrastructure developments in the National Strategic Project (NSP). The Environmental and Social Framework as an international standard related to land acquisition for the public interest explains that land acquisition related to development projects causes physical displacement and economic displacement (loss of land, assets, or access to assets, resulting in loss of income or livelihoods). Land acquisition for development both in national regulations and international principles aims to improve the quality of life of the community sustainably in the economic, social, and cultural aspects. Parties that require land must provide compensation for the eligible persons that can help improve or restore their livelihoods. This research aims to determine the utilization of compensation money, changes in livelihood assets, and livelihood strategies of the eligible persons after land acquisition for the Yogyakarta-Bawen Toll Road in Tambakrejo Village.*

*The method used in this research is mixed methods with an explanatory approach. The quantitative method was conducted by surveying 37 respondents using a questionnaire which was then analyzed using sustainable livelihood analysis. Meanwhile, the qualitative method is done through document studies and interviews with the eligible persons and Tambakrejo Village officials.*

*The results showed that the eligible persons prefer to utilize the compensation money for productive purposes rather than consumptive purposes. The toll road land acquisition has resulted in changes in the condition of livelihood assets, including a decrease in natural assets, while financial assets and physical assets have increased. There have been no changes in human assets and social assets. After the changes in livelihood assets, most eligible persons carry out consolidation strategies by optimizing crop yields, saving, and increasing assets.*

*Keywords: Livelihood assets, eligible persons, land acquisition*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
INTISARI .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Penelitian Terdahulu .....	6
B. Kerangka Teoritis .....	17
1. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ....	17
2. Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah .....	18
3. Pemanfaatan Uang Ganti Kerugian .....	19
4. Aset dan Strategi Penghidupan .....	22
C. Kerangka Pemikiran .....	29
D. Pertanyaan Penelitian .....	30
BAB III METODE PENELITIAN .....	32
A. Format Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....	33
D. Definisi Operasional Konsep .....	33
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	35
1. Jenis dan Sumber Data .....	35
2. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	37

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	42
A. Profil Kalurahan Tambakrejo .....	42
B. Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kalurahan Tambakrejo.....	44
BAB V GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH .....	48
A. Besaran Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah .....	48
B. Jenis Pemanfaatan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.....	49
1. Pemanfaatan Konsumtif .....	49
2. Pemanfaatan Produktif .....	50
BAB VI ASET PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK.....	53
A. Kondisi Aset Penghidupan Pihak yang Berhak Sebelum Pengadaan Tanah.....	53
B. Kondisi Aset Penghidupan Pihak yang Berhak Setelah Pengadaan Tanah	61
C. Perubahan Aset Penghidupan Pihak yang Berhak Sebelum dan Setelah Pengadaan Tanah.....	68
BAB VII STRATEGI PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK .....	72
A. Strategi Penghidupan Pihak yang Berhak Pasca Pengadaan Tanah .....	72
B. Implementasi Strategi Penghidupan Pihak yang Berhak Pasca Pengadaan Tanah .....	73
1. Strategi Survival.....	73
2. Strategi Konsolidasi .....	73
3. Strategi Akumulasi.....	75
BAB VIII PENUTUP .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN .....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan mendesak dunia selama 15 tahun, termasuk upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, inklusi sosial serta mendorong perdamaian dan pemerintahan yang baik bagi negara dan penduduknya (Clegg dkk, 2024). Indonesia merupakan salah satu negara yang mendeklarasikan TPB dan menyertakannya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai isu strategis yang harus segera dituntaskan. Hasil survei *International Institute for Management Development* (IMD) tahun 2011 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-37 dari 59 negara yang disurvei dengan keterbatasan dalam infrastruktur sains, infrastruktur dasar, infrastruktur teknis, kesehatan, dan lingkungan hidup (Utami dan Sarjita, 2021).

Dalam hal mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan program percepatan infrastruktur dengan membangun jalan tol, bandara, jalur kereta api, dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu komponen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, di samping meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur, seringkali ditemukan masalah pengadaan tanah yang berkepanjangan karena berkaitan dengan lahan milik masyarakat (Dewi dkk, 2020). Menurut Sumardjono (2015) dalam Dewi dkk (2020), masalah utama pengadaan tanah yaitu mencapai keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

*Environmental and Social Framework* sebagai prinsip internasional terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikeluarkan oleh *World Bank*. Pengadaan tanah untuk pembangunan baik secara peraturan perundangan nasional maupun prinsip internasional bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Namun, terdapat beberapa gap yang dipersyaratkan oleh standar internasional yang belum diadopsi oleh standar nasional, salah satunya

penilaian ganti kerugian yang mencakup ganti kerugian fisik, aspek sosial, dan budaya (Pinuji dan Dewi, 2019).

Problematika yang sering terjadi akibat adanya pengadaan tanah adalah kurang terjaminnya keberlanjutan mata pencaharian dan kehidupan masyarakat (Utami et al, 2020; Tantja et al, 2021 dalam Utami dan Sarjita, 2021). *Environmental and Social Standard (ESS) 5 tentang Land Acquisition and Involuntary Resettlement* yang termuat dalam *Environmental and Social Framework* menjelaskan bahwa pengadaan tanah terkait proyek pembangunan menyebabkan perpindahan fisik (hilangnya rumah, relokasi) dan perpindahan ekonomi (hilangnya tanah, aset atau akses ke aset, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan). Adanya pemindahan fisik berupa hilangnya tempat tinggal, maka ganti kerugian setidaknya harus mencukupi untuk memungkinkan pembelian atau pembangunan tempat tinggal yang memenuhi standar kualitas dan keamanan minimum yang dapat diterima masyarakat (The World Bank, 2017). Pihak yang membutuhkan tanah wajib memberikan ganti kerugian kepada masyarakat terdampak yang dapat membantu meningkatkan atau setidaknya mengembalikan penghidupan mereka seperti relokasi, pemulihan mata pencaharian, ataupun ganti kerugian dalam bentuk uang.

Jalan Tol Yogyakarta-Bawen merupakan salah satu pembangunan infrastruktur. Dilansir dari laman Pemerintah Daerah DIY, pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Selain itu, pembangunan ini juga ditetapkan sebagai proyek infrastruktur prioritas melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas. Pembangunan jalan tol ini dilaksanakan oleh Pemerintah D.I.Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jalan Tol Yogyakarta-Bawen akan dibangun sepanjang 75,82 kilometer dengan 4 (empat) lajur, 2 (dua) jalur, 6 (enam) seksi, dan 2 (dua) *junction* (Humas Pemda DIY, 2022).

Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di D.I.Yogyakarta membutuhkan lahan seluas  $\pm 704.932 \text{ m}^2$  yang melintasi wilayah Kabupaten

Sleman. Pengadaan tanah di kabupaten ini mencakup 7 (tujuh) kalurahan di 3 (tiga) kapanewon. Salah satunya Kalurahan Tambakrejo yang berada di Kapanewon Tempel. Berdasarkan hasil pra survei, diperoleh informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bahwa penggunaan tanah pada objek pengadaan tanah di Kalurahan Tambakrejo bervariasi baik berupa tanah pertanian, pekarangan, tanah kas desa, fasilitas umum, maupun fasilitas sosial.

Dilansir dari laman Harian Jogja pada tahun 2022 warga Kalurahan Tambakrejo tidak menolak adanya proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Namun, beberapa warga Kalurahan Tambakrejo mengatakan bahwa uang ganti kerugian yang diterima terhitung kecil. Selain itu, mereka kesulitan dalam mencari tanah pengganti dengan luas dan status yang sama. Hal ini dikarenakan harga tanah di sekitar Kalurahan Tambakrejo semakin meningkat sejak adanya proyek pembangunan jalan tol tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kondisi aset penghidupan pihak yang berhak sebelum dan setelah pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kalurahan Tambakrejo. Pembebasan tanah untuk pembangunan kemungkinan besar mengakibatkan sejumlah pihak yang berhak mengalami perubahan aset penghidupan yang dimiliki dan akan mendorong mereka untuk meresponsnya dengan strategi penghidupan. Strategi penghidupan dilakukan dengan memanfaatkan aset yang tersedia sehingga strategi penghidupan setiap pihak yang berhak dapat berbeda. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian berjudul “Perubahan Aset Penghidupan Pihak yang Berhak Pasca Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemanfaatan uang ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman?

2. Bagaimana perubahan aset penghidupan pihak yang berhak pasca pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana strategi penghidupan pihak yang berhak pasca pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui pemanfaatan uang ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman;
  - b. Mengetahui perubahan aset penghidupan pihak yang berhak pasca pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman;
  - c. Mengetahui strategi penghidupan pihak yang berhak pasca pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Manfaat ilmiah/akademis  
Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengemukakan perubahan aset penghidupan pihak yang berhak pasca pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kalurahan Tambakrejo;
  - b. Manfaat sosial  
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait perubahan aset penghidupan setelah pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kalurahan Tambakrejo;



c. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menangani permasalahan pengadaan tanah, khususnya dalam menangani dampak perubahan aset penghidupan pihak yang berhak.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pihak yang berhak lebih memilih memanfaatkan uang ganti kerugian dengan tujuan produktif dibandingkan tujuan konsumtif. Pemanfaatan uang ganti kerugian dengan tujuan produktif diantaranya 1) deposito; 2) tabungan; 3) pembelian tanah; 4) sewa sawah; 5) pembelian hewan ternak; 6) pembelian kendaraan pengangkut hasil panen; 7) modal usaha. Sementara itu, pemanfaatan uang ganti kerugian dengan tujuan konsumtif diantaranya 1) pembayaran utang; 2) renovasi rumah, 3) pembelian kendaraan pribadi; 4) pembelian rumah; dan 5) pembangunan rumah.
2. Aset penghidupan pihak yang berhak yang mengalami perubahan setelah pengadaan tanah diantaranya aset finansial, aset fisik, dan aset alam. Perubahan terbesar terjadi pada aset finansial sebesar 1,30. Peningkatan terjadi pada aset finansial dan aset fisik, sedangkan penurunan terjadi pada aset alam. Sementara itu, aset manusia dan aset sosial tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, kondisi aset penghidupan setelah pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen cenderung kearah peningkatan.
3. Strategi penghidupan pihak yang berhak setelah pengadaan tanah diantaranya strategi survival, strategi konsolidasi, dan strategi akumulasi. Sebagian besar pihak yang berhak melakukan strategi konsolidasi dengan mengoptimalkan hasil panen, menabung, dan menambah aset (tanah pertanian, hewan ternak, dan kendaraan pengangkut hasil panen). Selain itu, terdapat pihak yang berhak melakukan strategi akumulasi dengan memanfaatkan uang ganti kerugian untuk modal usaha. Sementara itu, pihak yang berhak dengan strategi survival tetap bertani di lahan pertanian sisa dan memanfaatkan uang ganti kerugian untuk membayar utang.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kalurahan Tambakrejo dapat menghimbau pihak yang berhak agar memanfaatkan uang ganti kerugian untuk tujuan produktif dibandingkan tujuan konsumtif.
2. Pemerintah Kalurahan Tambakrejo perlu mengadakan pelatihan keterampilan bagi pihak yang berhak dengan tingkat pendidikan rendah agar mampu melakukan pekerjaan lain sebagai sampingan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan terhadap pihak yang berhak baik yang berdomisili di luar Kalurahan Tambakrejo maupun sudah berpindah tempat tinggal di luar Kalurahan Tambakrejo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, K. (2020) *Kondisi Penghidupan Masyarakat Yang Berhak Dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (Studi Kasus Di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)*. STPN Yogyakarta.
- Asian Development Bank (2009) "Safeguard Policy Statement," (June), hal. 97.
- Assadili, A. H. (2017) *Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Nilai Lahan dan Bangunan Serta Sustainable Livelihood Masyarakat Desa Lematang (Studi Kasus: Jalan Tol Trans Sumatera Seksi 2 Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Baiquni, M. (2007) *Strategi Penghidupan Di Masa Krisis*. Yogyakarta: IdeAs media.
- Chambers, R. dan R.Conway, G. (1991) *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*.
- Clegg, S. R. *et al.* (2024) "Tackling sustainable development goals through new space," *Project Leadership and Society*. Tersedia pada: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666721523000285>.
- Creswell, J. W. dan Creswell, J. D. (2013) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth. Los Angeles: SAGE Publications, Inc. Tersedia pada: <https://spada.uns.ac.id/>.
- Dewi, A. R., Nurhikmahwati, A. dan Sutaryono (2020) "Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah Dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin)," *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), hal. 277–291.
- DFID (1999) "Sustainable Livelihoods Guidance Sheets," *Departement for International Development*, hal. 2.2. Tersedia pada: <http://www.livelihoodscentre.org/documents/20720/100145/Sustainable+livelihoods+guidance+sheets/8f35b59f-8207-43fc-8b99-df75d3000e86>.
- Dibyantoro, B. dan Alie, M. M. (2014) "POLA PENGGUNAAN REMITAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN DAERAH ASAL Bayu Dibyantoro 1 dan Muhammad Mukti Alie 2 1," *Jurnal Teknik PWK*, 3(2), hal. 319–332.
- FAO (2003) *Local institutions and livelihoods: Guidelines for analysis*. Rome. Tersedia pada: <https://books.google.co.id/books>.

- Hilmi, M. I. (2019) “Pengaruh Kualitas Komunikasi Interpersonal, Motivasi Berprestasi Dan Kreativitas Terhadap Perilaku Produktif Anggota (Studi Pada Kelompok Swadaya Badan Keswadayaan Masyarakat Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung),” *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 11(2), hal. 1–13.
- Humas Pemda DIY (2022) *Pembangunan Jalan Tol Pertama DIY, Tol Yogyakarta-Bawen Resmi Dimulai*, [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id). Tersedia pada: <https://jogjaprov.go.id/berita/pembangunan-jalan-tol-pertama-diy-tol-yogyakarta-bawen-resmi-dimulai> (Diakses: 23 Februari 2024).
- JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (2019) *Konsep Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Tulisan Hukum*. Tersedia pada: <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pengadaan-tanah.pdf>.
- Juanda, Y. A., Alfiandi, B. dan Indraddin (2019) “Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang,” *Jispo*, 9(2), hal. 514–530.
- Mardikaningsih, R. *et al.* (2021) “Hubungan Perilaku Produktif Dan Minat Mahasiswa Berwirausaha,” *Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Kewirausahaan*, 1(2), hal. 121–130.
- Maulana, A. (2023) *Analisis Perubahan Kondisi Penghidupan Masyarakat yang Berhak Pasca Pengadaan Tanah Bendungan Ciawi Kabupaten Bogor*. STPN Yogyakarta.
- Mustapita, A. F. dan Rizal, M. (2017) “Analisis Pola Penggunaan Remitan Migrasi Internasional Secara Produktif dan Konsumtif di Kabupaten Malang,” *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 1(2), hal. 6–10.
- Pinuji, S. dan Dewi, A. R. (2019) “Tanah Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: dalam Konteks Internasional dan Implementasi di Level Nasional,” *Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat*, hal. 241–260. Tersedia pada: <https://repository.stpn.ac.id/231/>.
- Poerwadarminta, W. J. . (2002) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, A. B. (2018) “Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum,” *Administrative Law & Governance Journal*, 1, hal. 259–267.
- Saleh, S. E. (2014) *Strategi Penghidupan Penduduk Sekitar Danau Limboto Provinsi Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Schoonenboom, J. dan Johnson, R. B. (2017) “How to Construct a Mixed Methods Research Design,” *Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie*, 69, hal. 107–131. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1007/s11577-017-0454-1>.

- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumartono (2002) *Terperangkap dalam Iklan: Meneropong Imbas Pesan Iklan Televisi*. Bandung: Alfabeta.
- Sutaryono (2013) “Pengadaan Tanah untuk Bandara.” Rubrik OPINI SKH Kedaulatan Rakyat.
- Sutaryono (2022) “Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.” Rubrik OPINI SKH Kedaulatan Rakyat, hal. 11.
- The World Bank (2017) “The World Bank Environmental and Social Framework,” hal. 1–121. Tersedia pada: <https://pubdocs.worldbank.org/>.
- Utami, W. dan Sarjita (2021) *Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa*. Sleman: STPN Press.
- Wijayanti, R., Baiquni, M. dan Harini, R. (2016) “Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo,” *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 4(2), hal. 133.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum